



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa pberdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, menegaskan bahwa gubernur memberikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada bupati/walikota untuk dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8750/OTDA tanggal 30 Desember 2021 telah disetujui Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019
Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja, selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam hal kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
- b. Tugas dan Fungsi;
- c. Kelompok JF;
- d. Tata Kerja;
- e. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - g. Kelompok JF.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
- (1) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (2) Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
- (3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait program, keuangan dan perlengkapan, Sekretaris dibantu oleh Kelompok JF.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok JF pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perencanaan dan pendanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, antara lain meliputi perencanaan dan pendanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - e. pengintegrasian dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - f. perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. perumusan kebijakan, pengumpulan, analisis dan penyajian data sektoral pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok JF.

Paragraf 3

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan tugas yang terkait dengan sumber daya manusia, sosial dan budaya, dan sumber daya aparatur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, antara lain meliputi sumber daya manusia, sosial dan budaya, dan sumber daya aparatur;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, RSUD Puri Husada, RSUD Tengku Sulung, dan RSUD Raja Musa, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Kecamatan;
 - f. Pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;

- k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Kelompok JF.

Paragraf 4

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perekonomian, dan sumber daya alam dan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, antara lain meliputi perekonomian, dan sumber daya alam dan pertanian;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, dan Dinas Perkebunan, serta Sekretariat Daerah;
 - f. pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;

- k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Kelompok JF.

Paragraf 5

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan tugas yang terkait dengan infrastruktur, dan kewilayahan, lingkungan hidup dan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, antara lain meliputi infrastruktur, dan kewilayahan, lingkungan hidup dan tata ruang;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;

- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok JF.

Paragraf 6

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 15

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penelitian dan pengembangan, pendataan dan monitoring, dan inovasi daerah dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan, antara lain meliputi penelitian dan pengembangan, pendataan dan monitoring, dan inovasi daerah dan teknologi;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - f. fasilitasi dan pelaksanaan Penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Kelompok JF.

BAB IV

KELOMPOK JF

Pasal 16

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

Pasal 17

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Subkoordinator Kelompok JF yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda.
- (3) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Subkoordinator Kelompok JF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF dapat dibantu oleh Kelompok JF dan pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF mengoordinasikan kelompok JF serta pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (8) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Pelaksanaan tugas sebagai Subkoordinator JF minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedanya.
- (7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok JF diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya dan/atau dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

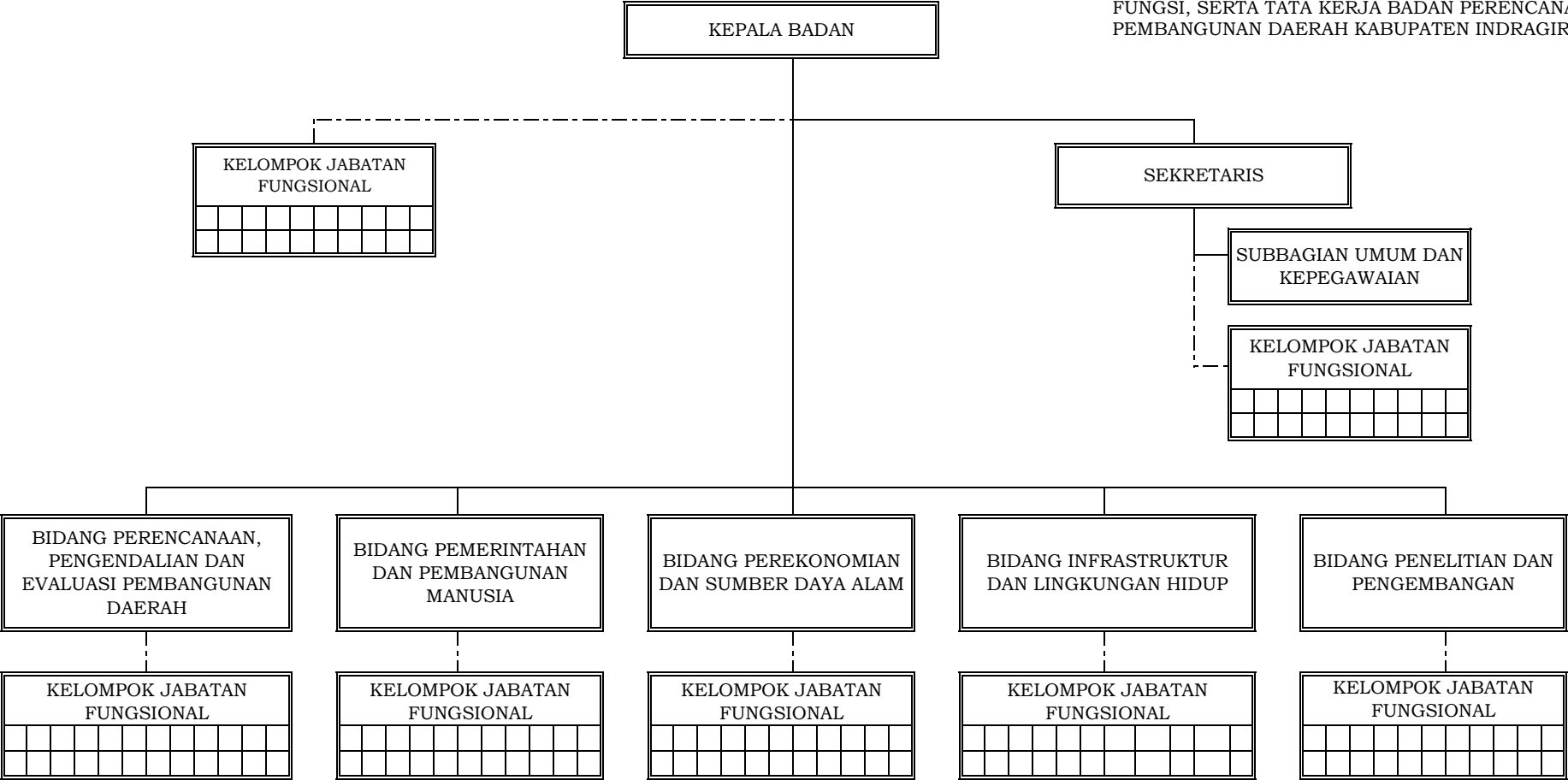


AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 67

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
INDRAGIRI HILIR
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR

FUNGSI KELOMPOK JF PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pengelompokan fungsi Kelompok JF pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Program pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - e. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - f. menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Keuangan dan Perlengkapan pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
 - b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran.
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan.
 - d. melaksanakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - e. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.

- f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran.
 - g. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.
3. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Perencanaan dan Pendanaan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integrative.
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah.
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah.
 - d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah.
 - e. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
 - f. melakukan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
 - g. mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan daerah.
 - h. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan daerah.
 - i. menganalisa data perencanaan pembangunan daerah.
 - j. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - k. menyiapkan pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - l. menyiapkan pelaksanaan rancangan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - m. menyiapkan nota kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 - n. menyiapkan pelaksanaan penggunaan aplikasi perencanaan (*e-musrenbang, e-planning dan e-monev*).
4. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi:
- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
 - c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya.
 - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan.
 - h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian.
5. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Sumber Daya Manusia pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, menyelenggarakan fungsi:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait yakni Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, RSUD Puri Husada, RSUD Tengku Sulung, dan RSUD Raja Musa.
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait.
 - c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait.
 - d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - f. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait.
 - g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - h. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.
 - i. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
 - j. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
 - k. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (*e-musrenbang*, *e-planning* dan *e-monev*).
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
6. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Sosial dan Budaya pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, menyelenggarakan fungsi:
- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait yakni Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait.

- c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait.
 - d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - f. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait.
 - g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - h. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.
 - i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.
 - j. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
 - k. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
 - l. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (*e-musrenbang*, *e-planning* dan *e-money*).
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
7. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Sumber Daya Aparatur pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, menyelenggarakan fungsi:
- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait yakni Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kecamatan.
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait.
 - c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait.
 - d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - f. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait.
 - g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - h. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.
 - i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.
 - j. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.

- k. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
 - l. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (*e-musrenbang*, *e-planning* dan *e-monev*).
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
8. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Perekonomian pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi:
- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait yakni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan.
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait.
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD.
 - d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait.
 - e. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - g. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait.
 - h. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.
 - j. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.
 - k. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
 - l. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
 - m. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (*e-musrenbang*, *e-planning* dan *e-monev*).
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
9. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Sumber Daya Alam dan Pertanian pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi:
- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait yakni Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, dan Dinas Perkebunan, dan Sekretariat Daerah.
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait.

- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD.
 - d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait.
 - e. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - g. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait.
 - h. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.
 - j. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.
 - k. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
 - l. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
 - m. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (*e-musrenbang*, *e-planning* dan *e-monev*).
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
10. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Infrastruktur pada Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:
- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan.
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD.
 - d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait.
 - e. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - g. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait.
 - h. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.
 - j. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.

- k. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
 - l. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
 - m. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (*e-musrenbang*, *e-planning* dan *e-monev*).
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
11. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Kewilayahan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang pada Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD.
 - d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait.
 - e. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - g. memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan sesuai mitra terkait.
 - h. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - i. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.
 - j. merencanakan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sesuai SKPD Mitra terkait.
 - k. menganalisis Rencana Strategis, Renja, Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
 - l. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
 - m. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi perencanaan (*e-musrenbang*, *e-planning* dan *e-monev*).
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait.
12. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan .
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan Penelitian dan Pengembangan.

- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah
 - f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan.
 - g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
 - h. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Pendataan dan Monitoring pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya.
 - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.
 - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
 - d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
 - e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait.
 - f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
 - g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
 - h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
14. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Inovasi Daerah dan Teknologi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah dan teknologi.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas lingkup inovasi daerah dan teknologi yang meliputi koordinasi kerja sama.
 - c. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan inovasi daerah dan teknologi yang meliputi koordinasi kerja sama.
 - d. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan inovasi daerah dan teknologi yang meliputi koordinasi kerja sama.
 - e. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan inovasi daerah dan teknologi yang meliputi koordinasi kerja sama.

- f. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan inovasi daerah dan teknologi yang meliputi koordinasi kerja sama.
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan inovasi daerah dan teknologi yang meliputi koordinasi kerja sama.
- h. mengumpulkan dan mengelola data dan informasi berkaitan dengan urusan inovasi daerah dan teknologi yang meliputi koordinasi kerja sama.
- i. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan urusan inovasi daerah dan teknologi.
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan urusan inovasi daerah dan teknologi.